



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Gelar Sidang Pengujian Ketentuan Pembekuan Sementara Parpol

Jakarta, 12 Februari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), Senin (12/2) pukul 15.30 WIB. Perkara yang diregistrasi MK dengan nomor 15/PUU-XXII/2024 ini dimohonkan oleh seorang mahasiswa bernama Teja Maulana Hakim. Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi.

- **Pasal 48 ayat (2) UU 2/2008**

*Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling laman 1 (satu) tahun.*

- **Pasal 48 ayat (3) UU 2/2008**

*Partai Politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.*

Sebagai informasi, Pasal 40 UU *a quo* mengatur perihal larangan terhadap parpol.

Sebelumnya, Pemohon beralasan bahwa pembubaran partai politik melalui MK bersifat terbatas. Lebih lanjut, Pasal 40 ayat (2) UU Parpol dinilai Pemohon tidak menyatakan secara eksplisit mengenai pembubaran parpol dengan sebab anggota parpol yang memangku jabatan publik melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, Pemohon menyampaikan bahwa Pasal 40 ayat (2) khususnya kata “dan” pada kalimat “Partai Politik dilarang: a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau” menimbulkan masalah sehingga lebih tepat menggunakan kata “atau”. Dalam keyakinan Pemohon, kata “dan” pada pasal *a quo* akan lebih tepat digunakan pada permohonan Pembubaran Partai Politik, bukan Pembekuan.

Untuk itu, MK diminta agar menyatakan Pasal 48 ayat (2) UU 2/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terhadap Pasal 48 ayat (3) UU yang sama, Pemohon meminta MK agar menyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Partai Politik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.” (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)